



## PENCADANGAN DAN PELESTARIAN FUNGSI EKOSISTEM GAMBUT DI KABUPATEN NAGAN RAYA

**Zulfikar Irhas**

Kasie Tata Pemerintahan Setcam Darul Makmur  
Kabupaten Nagan Raya. Provinsi Aceh  
e-mail: irhas\_albi@yahoo.co.id

**Abstrak** - Nagan Raya salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Aceh yang mempunyai ekosistem gambut, dalam rangka pemeliharaan ekosistem gambut sebagaimana diatur di dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Gambut menyebutkan “pemeliharaan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilakukan melalui upaya pencadangan ekosistem gambut dan pelestarian fungsi ekosistem gambut sebagai pengendali dampak perubahan iklim. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah menetapkan ekosistem gambut dengan fungsi lindung dalam Pasal 27 ayat (2) Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Nagan Raya kawasan lindung gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 11.380,71 ha terletak di Kecamatan Darul Makmur, berada di Gampong Babah Lueng, Kuala Seumayam, Pulo Kruet, dan Sumber Bakti. Praktinya, ekosistem gambut tersebut telah dimanfaatkan sehingga fungsi dari kawasan tersebut telah beralih. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pencadangan dan pelestarian fungsi ekosistem gambut di Kabupaten Nagan Raya tidak dilakukan secara maksimal sehingga eksploitasi rawa gambut masih terus terjadi pada ekosistem gambut dengan fungsi lindung.

**Kata Kunci** : Pencadangan, Pelestarian, Ekosistem Gambut

*Abstract* - Nagan Raya is one of regencies in Aceh Province that has peat ecosystem region, concerning the protection of peat ecosystem as regulated in Article 33 of the Government Regulation Number 71, 2014 regarding Ecosystem Management and Protection of peat states that an effort of taking care peat ecosystem as worded in Article 17 ( 1 ) point b is done through the reservation of peat ecosystem and conservation function as controller of climate change impact. The District Government of Nagan Raya has determined that the protection function of peat ecosystem and sustainability function into Article 27 ( 2 ) Nagan Raya District Local Law (Qanun) Number 11, 2015 regarding spatial planning and Nagan Raya District Area of peat ecosystem as meant by versus ( 1 ) with its width 11.380,71 ha located in Kecamatan Darul Makmur is widespread in Babah Lueng Village, Kuala Seumayam, Pulo Kruet and Sumber Bakti. In practice, the peat areas in Babah Lueng Village, Kuala Seumayam, Pulo Kruet and Sumber Bakti has been converted by palm plantation and people amongst the plantation area hence the function of the area has been transformed. The research shows that an effort of conserving and reserving the peat ecosystem in Nagan Raya

*District has not been optimal hence its exploitation is still taking place at the ecosystem and its protection function.*

**Keywords :** *Reservation, Conservation, Ecosystem, Peat*

## **PENDAHULUAN**

Konstitusi Negara Republik Indonesia menjamin warga Negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimuat dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pemerintah memberikan perhatian besar terhadap pengelolaan lingkungan hidup melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan tertentu dalam kaitan pemanfaatan lingkungan seperti melakukan pemetaan wilayah kawasan lindung, kawasan konservasi dan kawasan budidaya.

Kawasan lindung merupakan salah satu kawasan yang harus dilestarikan dan dipertahankan secara optimal. Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, salah satu bagian dari kawasan lindung yang harus dilestarikan adalah kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya dan kawasan yang dimaksud adalah ekosistem gambut.

Gambut adalah jenis tanah yang terbentuk dari akumulasi sisa-sisa tumbuhan yang setengah membusuk oleh sebab itu kandungan bahan organiknya tinggi.<sup>1</sup> Bahan organik penyusun tanah gambut terbentuk dari sisa-sisa tanaman yang belum melapuk sempurna karena kondisi lingkungan penuh air dan miskin hara, lahan gambut banyak dijumpai di daerah rawa belakang (*back swamp*) atau daerah cekungan yang drainasenya buruk.<sup>2</sup> Kawasan rawa Indonesia diperkirakan seluas 39,4 juta Ha, sebahagian besar tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi

---

<sup>1</sup>Anwar, J., et.al, *Ekologi Ekosistem Sumatra*. Gadjah Mada Univ. Press. Jogyakarta. 1984, hlm. 245

<sup>2</sup>Fahmudin Agus dan I.G. Made Subiksa, *Lahan Gambut: Potensi untuk Pertanian dan Aspek Lingkungan*, Balai Penelitian Tanah dan World Agroforestry Centre (ICRAF), Bogor, 2008, hlm. 4

dan Papua, dan dari luasan tersebut hanya 9,4 juta Ha yang sesuai untuk usaha pertanian.<sup>3</sup>

Secara umum Gambut dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai sudut pandang yang berbeda baik dari tingkat kematangan, kesuburan, kedalamannya dan proses pembentukannya dan lingkungan tumbuh dan pengendapannya. Berdasarkan tingkat kematangannya, gambut dibedakan menjadi Gambut saprik (matang), gambut hemik (setengah matang), gambut fibrik (mentah). Berdasarkan tingkat kesuburannya, gambut dibedakan menjadi, gambut eutrofik, gambut mesotrofik, gambut oligotrofik. Berdasarkan kedalamannya gambut dibedakan menjadi, gambut dangkal (50 – 100 cm), Gambut sedang (100 – 200 cm), gambut dalam (200 – 300 cm), dan Gambut sangat dalam (> 300 cm). Berdasarkan lingkungan tumbuh dan pengendapannya gambut di Indonesia dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis :<sup>4</sup> Gambut ombrogenus dan gambut topogenus.

Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Gambut menyebutkan upaya “pemeliharaan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilakukan melalui upaya pencadangan ekosistem gambut dan pelestarian fungsi ekosistem gambut sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Kabupaten Nagan Raya salah satu kabupaten di Aceh yang memiliki kawasan bergambut sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Qanun Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 yang memiliki luas 15.410 Ha (Nagan Raya dan Aceh Jaya). Pasal 25 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagan Raya menyebutkan bahwa rencana pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b yaitu kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya. Selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (1) bahwa kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Huruf b berupa kawasan lindung gambut, dalam ayat (2) dijelaskan lebih rinci kawasan lindung gambut sebagaimana

---

<sup>3</sup>Muhammad Faiz Barchia, *Gambut Agroekosistem dan Transformasi Karbon*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012, hlm.1

<sup>4</sup>Sukandarrumidi *Batubara dan Gambut*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 132

dimaksud pada ayat (1) seluas 11.380,71 ha terletak di Kecamatan Darul Makmur, berada di Gampong Babah Lueng, Kuala Seumayam, Pulo Kruet, dan Sumber Bakti. Praktikanya, ekosistem gambut yang ada mulai dimanfaatkan agar bernilai ekonomis dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup tanpa memperhitungkan dampak lingkungan yang ditimbulkan, sehingga fungsi dari kawasan tersebut telah beralih.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya pencadangan ekosistem gambut di kabupaten Nagan Raya dan bagaimana upaya pelestarian fungsi ekosistem gambut di kabupaten Nagan Raya.

Tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah untuk mengetahui dan menganalisis upaya pencadangan ekosistem gambut di Kabupaten Nagan Raya dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya pelestarian fungsi ekosistem gambut di Kabupaten Nagan Raya, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang membahas efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat.<sup>5</sup> Adapun data yang digunakan berupa data primer dan data skunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari pengamatan/observasi dan wawancara secara langsung terhadap sampel yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Data skunder adalah sumber data yang akan diperoleh melalui kajian pustaka atau telaah kepustakaan terhadap bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum skunder yang berupa jurnal, karya ilmiah, hasil penelitian atau teori-teori para ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya, bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari kamus-kamus, ensiklopedi, rancangan peraturan perundang-undangan bahan dari internet, dan sebagainya. Spesifikasi penelitian yang ditetapkan adalah deskriptif analitis.

---

<sup>5</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 31

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Upaya Pencadangan Ekosistem Gambut di Kabupaten Nagan Raya

Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan dengan prinsip menjaga dan melastarikan dari dampak negatif yang ditimbulkan akibat pemanfaatan, pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan pendekatan sosial ekonomi, kelembagaan, dan teknologi.<sup>6</sup> Pendekatan kelembagaan menentukan lembaga yang terkait dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup, seperti lembaga yang melakukan penataan ruangan dan wilayah, lembaga yang melakukan penegakan hukum dan lembaga yang melakukan pengawasan.

Penataan ruang dan wilayah sangat diperlukan dalam pembangunan sebuah daerah, rencana tata ruang dan wilayah memuat detail arah pembangunan daerah dalam jangka waktu tertentu seperti tujuan, arah kebijakan, strategi penataan ruang wilayah daerah, rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya dalam suatu daerah. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagan Raya (yang selanjutnya disebutkan Qanun RTRW Kabupaten Nagan Raya) merupakan salah satu qanun yang mengakomodir ekosistem gambut dengan dengan fungsi lindung sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) bahwa kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Huruf b berupa kawasan lindung gambut, dalam ayat (2) dijelaskan lebih rinci kawasan lindung gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 11.380,71 ha terletak di Kecamatan Darul Makmur, berada di Gampong Babah Lueng, Kuala Seumayam, Pulo Kruet, dan Sumber Bakti.

Qanun RTRW Kabupaten Nagan Raya merupakan bukti keberpihakan administrasi Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya dalam menyelamatkan kawasan lindung gambut, akan tetapi jauh sebelum Qanun RTRW Kabupaten Nagan Raya dibuat ekosistem gambut yang dalam di dalam wilayah gampong yang ditetapkan sebagai ekosistem gambut dengan fungsi lindung sudah lebih dulu diberikan izin usaha/kegiatan berupa Hak Guna Usaha (yang selanjutnya

---

<sup>6</sup> Manik, K.E.S, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016. hlm. 213

disebut HGU). Berdasarkan hasil penelusuran ke Badan Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, ada sejumlah HGU sesuai dengan tabel Daftar Inventaris HGU seperti HGU yang terdapat di Gampong Pulo Kruet yang merupakan salah satu gampong yang memiliki rawa gambut yang luas. PT. Kalista Alam berdasarkan Surat Keputusan Nomor 144/HGU/BPN/1997 mempunyai seluas 5.769 ha yang terletak di desa Pulo Kruet, PT. Surya Panen Subur berdasarkan Surat Keputusan Nomor 82/HGU/BPN/1997 mempunyai seluas 7.877 ha yang terletak di desa Pulo Kruet, PT. Gelora Sawita Makmur berdasarkan Surat Keputusan Nomor 356/HGU/BPN/1993 mempunyai seluas 8.604,80 ha yang terletak di desa Pulo Kruet.<sup>7</sup>

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya seharusnya lebih responsif, Qanun RRTW Kabupaten Nagan Raya hendaknya menjadi program prioritas pemerintah Kabupaten Nagan Raya pada awal-awal lahirnya Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2002, mengingat pemanfaatan ekosistem gambut sudah dilakukan sejak dahulu sampai dengan sekarang di samping itu juga ditemukan banyak kejanggalan dan inkonsistensi di dalam Qanun RT/RW Kabupaten Nagan Raya, seperti penetapan ekosistem gambut dengan fungsi lindung yang berada di dalam wilayah gampong Babah Lueng, Pulo Kruet, Sumber Bakti dan Krueng Seumanyam, nyatanya ekosistem gambut yang ada dalam wilayah gampong-gampong dimaksud sudah menjadi perkebunan sawit sejumlah perusahaan perkebunan sawit dan perkebunan sawit masyarakat sekitarnya, akibatnya ekosistem gambut telah beralih fungsi.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dapat memainkan peran kunci untuk mengkoordinasikan dan mendukung upaya pencadangan serta pelaksanaan pemulihan ekosistem gambut yang sudah rusak akibat pembukaan lahan perkebunan sawit yang tidak ramah lingkungan sebagai upaya pemeliharaan ekosistem gambut sebagaimana termuat dalam Qanun RTRW Kabupaten Nagan Raya dengan membangun kerjasama yang baik dengan pihak perusahaan atau penanggung jawab usaha/kegiatan dan masyarakat sekitarnya mengingat ada HGU perusahaan dan penguasaan rawa gambut oleh masyarakat di dalam

---

<sup>7</sup> Badan Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, Tabel Daftar Inventaris Hak Guna Usaha

kawasan ekosistem gambut dengan fungsi lindung yang diberikan sebelum Qanun RTRW Kabupaten Nagan Raya dibuat.

## **2. Upaya Pelestarian Fungsi Ekosistem Gambut di Kabupaten Nagan Raya**

Gambut mempunyai karakteristik yang unik, selain sebagai komponen lahan basah, komponen dari ruang daratan, juga komponen lingkungan hidup, karakteristik yang demikian gambut memiliki fungsi yang beragam antara lain sebagai sumber daya alam berupa plasma nutfah dan komoditi kayu, sebagai tempat hidup ikan, dan sebagai gudang penyimpan karbon sehingga berperan sebagai penyeimbang perubahan iklim. Untuk mencegah perubahan fungsi gambut setiap negara mempunyai kepentingan yang sama untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi gambut agar gambut sebagai sumber daya alam dan fungsi penyeimbang perubahan iklim dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, baik untuk generasi saat ini maupun mendatang, serta untuk masyarakat nasional maupun global.

Gambut dapat bermanfaat secara berkelanjutan dengan tingkat mutu yang diinginkan maka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut menjadi sangat penting meliputi pengaturan mengenai perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, serta sanksi administratif dan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Peraturan Pemerintah ini dan izin lingkungan.<sup>8</sup> Pada dasarnya kewenangan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah seperti yang dijelaskan dalam Pasal 16 Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, yaitu :

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan:
  - a) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan; dan
  - b) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air dan penataan ruang.

---

<sup>8</sup>Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

2. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh gubernur.

a) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) disusun dan ditetapkan oleh bupati/wali kota.

b) Penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut oleh gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari Menteri

Pelestarian fungsi Ekosistem Gambut sebagai pengendali dampak perubahan iklim dilakukan melalui upaya mitigasi perubahan iklim dan adaptasi perubahan iklim. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim adalah sebuah upaya yang dilakukan dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Secara singkat, mitigasi berarti sebuah usaha yang dilakukan untuk mencegah, menahan dan atau memperlambat efek gas rumah kaca yang menjadi penyebab pemanasan global di bumi, sedangkan adaptasi lebih kepada upaya yang dilakukan untuk menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim yang telah terjadi dan dirasakan oleh manusia di bumi.

Pelestarian fungsi ekosistem gambut di Kabupaten Nagan Raya yang dilakukan melalui upaya mitigasi dan adaptasi seperti mendukung pembuatan peta detil lahan gambut nasional, memperbaiki petunjuk teknis untuk tata kelola lahan gambut dan restorasi ekosistem gambut serta memperkuat sistem monitoring kebakaran berbasis masyarakat. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mulai melakukan sosialisasi kepada perusahaan perkebunan sawit dan kepada masyarakat sekitarnya mengenai dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ekosistem gambut yang ditetapkan dengan fungsi lindung seperti terjadinya penurunan fungsi lahan gambut sebagai penyimpan karbon dan sebagai stabilisasi iklim meskipun belum maksimal. Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah

Kabupaten Nagan Raya adalah melakukan pengawasan ke berbagai titik- titik lokasi.<sup>9</sup>

Sosialisasi dilakukan kepada perusahaan-perusahaan perkebunan sawit, dan kepada masyarakat disekitarnya terutama kepada petani sawit sebagai upaya pelestarian fungsi lingkungan atau ekosistem gambut, mengingat dilapangan banyak kita temukan berbagai pelanggaran yang terjadi, seperti pembukaan lahan diluar HGU yang dimiliki oleh perusahaan tertentu, dan adanya masyarakat yang menguasai tanah dengan status hak milik melebihi 25 Ha sebagaimana diuraikan di atas yang pada akhirnya bermuara kepada eksploitasi ekosistem gambut.

Kemudian dilakukan pengawasan terhadap setiap HGU baru yang diusulkan dinas terkait dalam hal ini dinas perkebunan dan kehutanan Kabupaten Nagan Raya melakukan pengecekan kelengkapan untuk diambil titik koordinat guna disesuaikan dengan data kementerian, karena kementerian lingkungan hidup dan kehutanan sudah melakukan pemetaan zona gambut baik gambut dengan fungsi lindung dan gambut dengan fungsi budidaya. Selain itu, untuk mengantisipasi pembukaan lahan oleh masyarakat yang sulit terkendali ini, pemerintahan membuat perjanjian dengan lembaga keuangan seperti Bank-bank yang menyalurkan kredit kepada petani sawit agar tidak mencairkan dana apabila tidak disertai dengan surat rekomendasi dari dinas perkebunan dan kehutanan Kabupaten Nagan Raya. Program ini diharapkan dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebelum mengeluarkan rekomendasi terlebih dahulu melakukan pengecekan kelengkapan dan kelengkapan administrasi kepemilikan tanah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Sejauh ini pemerintah daerah sudah berupaya untuk menjaga kelestarian lingkungan terutama terhadap rawa gambut, walaupun masih banyak juga kekurangan-kekurangan, sehingga di lapangan masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran, dikarenakan kurangnya tingkat pemahaman dari masyarakat terhadap lingkungan itu sendiri. Disamping itu juga untuk melindungi ekosistem gambut, maka pelaku industri dan masyarakat yang tinggal di sekelilingnya perlu memiliki kesadaran dan pengetahuan yang cukup. Selain itu, diperlukan kebijakan yang mengatur

---

<sup>9</sup>Sayuna, Kasi Perkebunan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nagan Raya, Wawancara, 4 April 2017

perusahaan atau pihak-pihak lain yang melakukan pengrusakan habitat untuk melakukan pemulihan kembali. Juga perlu adanya aturan yang menegaskan bahwa pengelolaan keanekaragaman hayati lebih baik dilakukan dalam satu lansekap atau KHG.<sup>10</sup>

Serangkaian upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagaimana diuraikan di atas, dalam prakteknya menemukan beberapa kendala sehingga hasilnya kurang maksimal diantaranya, *pertama*, lemahnya penegakan hukum sehingga muncul rasa ketidak-adilan dalam penguasaan lahan menjadi faktor utama pemicu perambahan yang dilakukan oleh masyarakat pada kawasan rawa gambut. Beberapa konsensi HGU yang mempunyai izin faktanya berada dalam kawasan lindung yang berkedalaman lebih dari 4 meter, secara sederhana masyarakat berfikir kenapa perusahaan perkebunan dapat memiliki izin pada kawasan tersebut. Hal ini bertambah rumit ketika perusahaan pemilik HGU tidak menjalankan kewajiban usaha perkebunan sesuai dengan ketentuan undang-undang seperti pembukaan kebun plasma dan kewajiban CSR, kemudian juga ada gejala penguasaan tanah yang lebih dari 25 ha/orang yg dikuasai oleh masyarakat.<sup>11</sup> Padahal dalam Pasal 1ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan LuasTanah Pertanahan menyebutkan “seorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik milik sendiri atau kepunyaan orang lain atau dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar, baik sawah, tanah kering maupun sawah tanah kering, ayat (2) dengan mengingat keadaan daerah yang sangat khusus menteri agrarian dapat menambah luas maksimum 20 hektar tersebut pada ayat(1) pasal ini dengan paling banyak 5 hektar. *Kedua*, gaya hidup masyarakat yang konsumtif dan kemampuan sumberdaya manusia yang kurang secara tidak langsung juga ikut berkontribusi mempengaruhi terjadinya kerusakan lingkungan hidup terutama di kawasan rawa gambut, akhirnya bermuara pada eksploitasi lingkungan yang berlebihan terutama dikawasan rawa gambut Kabupaten Nagan Raya. *Ketiga*,

---

<sup>10</sup> Irwansyah Reza Lubis, *Pengelolaan Ekosistem Gambut Berkelanjutan bagi Hutan Tanaman Industri (HTI) Bubur Kayu dan Kertas di Indonesia*, wetlands Internasional, 2015, hlm 12

<sup>11</sup>Budi, Lembaga Swadya Masyarakat Rawa Tripa Institut, Wawancara, 6 April 2017

tingkat kepedulian pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam menjaga ekosistem gambut ternyata masih sangat kurang, hal ini dapat kita lihat dari dana yang dianggarkan untuk program-program pelestarian lingkungan hidup, contoh nyata yang terjadi adalah tidak ada tindak lanjut yang jelas terhadap pemulihan ekosistem gambut yang rusak akibat kebakaran padahal dalam putusan tingkat Pengadilan Negeri Nomor 12/Pdt.G/2012/Pn.Mbo, menghukum tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan dengan membayar denda, kemudian ditingkat banding Pengadilan tinggi menolak gugatan terbanding dengan Putusan Nomor 50/Pdt/2014/PT.Bna dan di tingkat Kasasi Mahkamah Agung Putusan Nomor 651 K/pdt/2015 juga menolak permohonan kasasi PT. Kalista Alam. Artinya upaya pemulihan ekosistem gambut harus dilakukan terhadap gambut seluas 1.605 Ha rusak akibat terjadinya pembakaran.

Hasil penelitian dilapangan lahan tersebut tidak dilakukan pelestarian fungsi ekosistem gambut oleh pihak penanggung jawab usaha/kegiatan, sehingga lahan tersebut dikuasai kembali oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki pengaruh dalam masyarakat baik dengan cara menikmati, membuka lahan dan melakukan transaksi jual-beli dilahan tersebut, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program penyelamatan atau pelestarian fungsi ekosistem gambut berkurang.<sup>12</sup> Untuk mengurangi laju kerusakan hutan dan lahan gambut, diperlukan percepatan perbaikan tata kelola hutan secara transparan dan akuntabel. Pengawasan terhadap pelaku pelanggaran dan tindakan tegas harus segera dijalankan tanpa pandang bulu. Selain itu, perlu adanya insentif untuk mendorong semua pihak dalam melindungi lahan gambut dan pengembangan skema pendanaan tanpa adanya eksploitasi.

## **KESIMPULAN**

Upaya pencadangan ekosistem gambut secara administrasi pemerintah Kabupaten Nagan Raya sudah melakukan dengan mengakomodir ekosistem gambut dengan fungsi lindung seluas 11.380,71 Ha yang berada dalam wilayah gampong Babah Lueng, Sumber Bakti, Pulo Kruet dan Kuala Seumanyam kedalan Qanun RTRW Kabupaten Nagan Raya, meskipun dinilai sangat lambat

---

<sup>12</sup>Rajudin, Tokoh Masyarakat Gampong, Wawancara, 01 Mei 2017

dan kurang responsif seharusnya penetapan zonasi melalui Qanun RTRW sudah dilakukan pada awal-awal terbentuknya Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2002 sehingga pemanfaatan ekosistem gambut yang memenuhi kriteria untuk dilindungi dapat dicadangkan sebagai langkah atau upaya pemeliharaan ekosistem gambut, disamping itu juga terdapat beberapa kejanggalan dan inkonsistensi mengingat ekosistem gambut dengan fungsi lindung sudah dimanfaatkan jauh sebelum Qanun RTRW Kabupaten Nagan Raya dibuat sehingga telah beralih fungsi.

Upaya pelestarian fungsi ekosistem gambut sebagai pengendali dampak perubahan iklim yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dinilai kurang maksimal dalam melakukan upaya pelestarian fungsi ekosistem gambut, disamping itu juga ada beberapa faktor lain yang ikut menghambat upaya pelestarian fungsi ekosistem gambut, *pertama*, lemahnya penegakan hukum sehingga muncul rasa ketidak-adilan di dalam masyarakat, *Kedua*, gaya hidup masyarakat yang konsumtif, *Ketiga*, tingkat kepedulian pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam menjaga ekosistem gambut ternyata masih sangat kurang, hal ini dapat kita lihat dari dana yang dianggarkan untuk program-program pelestarian lingkungan hidup.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar, J., et.al, *Ekologi Ekosistem Sumatra*. Gadjah Mada Univ. Press. Yogyakarta. 1984.
- Fahmudin Agus dan I.G. Made Subiksa, *Lahan Gambut: Potensi untuk Pertanian dan Aspek Lingkungan*, Balai Penelitian Tanah dan World Agroforestry Centre (ICRAF), Bogor, 2008.
- Irwansyah Reza Lubis, *Pengelolaan Ekosistem Gambut Berkelanjutan bagi Hutan Tanaman Industri (HTI) Bubur Kayu dan Kertas di Indonesia*, wetlands Internasional, 2015.
- Manik, K.E.S, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Muhammad Faiz Barchia, *Gambut Agroekosistem dan Transformasi Karbon*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press) Jakarta, 2010.

Sukandarrumidi *Batubara dan Gambut*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.